



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shalihin Bin (Alm) M. Ali
2. Tempat lahir : Lhang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Sireeh Desa Lhang Kecamatan Darul kamal Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN jth tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN jth tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mencoba menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
  - Satu unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam Silver
  - Satu unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

  - Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah

Dirampas Untuk Negara.

  - Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM

Dipergunakan dalam perkara FIRDAUS Bin (Alm) M. NUR.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI secara bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH menghampiri terdakwa. Kemudian saksi IQBAL SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa "DIMANA BISA BELI BAHAN?" dan saksi AGUS SALIM juga ikut mengatakan kepada terdakwa "DIMANA MAU AMBIL SABU?" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "SAYA TELFON DULU, TAPI SAYA ENGGGA ADA PULSA" kemudian saksi AGUS SALIM mengatakan "SAMA SAYA ADA PULSA" lalu saksi AGUS SALIM langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi AGUS SALIM kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. GENDUT (dpo) dengan menggunakan hanphone milik

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUS SALIM tersebut dan mengatakan "ADA BAHAN (SABU)" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "TIDAK ADA". Setelah itu sekira pukul 01.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH, sedang duduk di warung kopi tersebut datang saksi FIRDAUS menghampiri terdakwa, saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH. Kemudian sekira pukul 01.40 wib sdr. GENDUT (dpo) kembali menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi AGUS SALIM dan mengatakan "UDAH ADA SABU, PERGI SAJA KE LAMPEUNEURUT, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI LAMPEUNEURUT TELEPON BALIK" lalu masing-masing saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH langsung mengumpulkan uang yakni saksi IQBAL SAPUTRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi AGUS SALIM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi FERDIANSYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung saksi IQBAL SAPUTRA serahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi FIRDAUS untuk menemui sdr. GENDUT (dpo). Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa menghubungi kembali sdr. GENDUT (dpo) dan mengatakan "KEMANA SAYA PERGI" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "DEPAN MESJID". Kemudian sekira pukul 01.40 wib terdakwa tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. GENDUT (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. GENDUT (dpo), lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "INI BERAPA UANGNYA" kemudian terdakwa mengatakan "TIGA RATUS" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "INI YANG ADA CUMA SATU AJA" sambil menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengatakan "MANA BAHANNYA?" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "BENTAR NANTI SAYA TELFON BALIK", setelah itu sdr. GENDUT (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian

*Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. GENDUT (dpo), datang saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA memperoleh keterangan bahwa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa, bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR yang niatnya nanti akan terdakwa gunakan bersama-sama di warung kopi tepatnya di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk mencari keberadaan saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian sekira pukul 02.10 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa tiba di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi

*Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA memperoleh keterangan bahwa benar saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan bahwa benar saksi FIRDAUS ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi FIRDAUS kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS beserta barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 281-S/BAP.S1/05-19 tanggal 03 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas). Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5356/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SHALIHIN BIN

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) M. ALI, saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI secara bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Lampeuneurut untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA memperoleh keterangan bahwa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa, bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR yang niatnya nanti akan terdakwa gunakan bersama-sama di warung kopi tepatnya di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk mencari keberadaan saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian sekira pukul 02.10 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa tiba di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA

*Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh keterangan bahwa benar saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan bahwa benar saksi FIRDAUS ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi FIRDAUS kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS beserta barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 281-S/BAP.S1/05-19 tanggal 03 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID, SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas). Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5356/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI, saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor

*Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI secara bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung kopi tepatnya di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mencoba menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH menghampiri terdakwa. Kemudian saksi IQBAL SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa "DIMANA BISA BELI BAHAN?" dan saksi AGUS SALIM juga ikut mengatakan kepada terdakwa "DIMANA MAU AMBIL SABU?" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "SAYA TELFON DULU, TAPI SAYA ENGGGA ADA PULSA" kemudian saksi AGUS SALIM mengatakan "SAMA SAYA ADA PULSA" lalu saksi AGUS SALIM langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi AGUS SALIM kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. GENDUT (dpo) dengan menggunakan hanphone milik saksi AGUS SALIM tersebut dan mengatakan "ADA BAHAN (SABU)" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "TIDAK ADA". Setelah itu sekira pukul 01.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi IQBAL SAPUTRA,

*Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH, datang saksi FIRDAUS menghampiri terdakwa, saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH. Kemudian sekira pukul 01.40 wib sdr. GENDUT (dpo) kembali menghubungi terdakwa melalui handphone milik saksi AGUS SALIM dan mengatakan "UDAH ADA SABU, PERGI SAJA KE LAMPEUNEURUT, NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI LAMPEUNEURUT TELEPON BALIK" lalu masing-masing saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH langsung mengumpulkan uang yakni saksi IQBAL SAPUTRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi AGUS SALIM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi FERDIANSYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung saksi IQBAL SAPUTRA serahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi FIRDAUS untuk menemui sdr. GENDUT (dpo). Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa menghubungi kembali sdr. GENDUT (dpo) dan mengatakan "KEMANA SAYA PERGI" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "DEPAN MESJID". Kemudian sekira pukul 01.40 wib terdakwa tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. GENDUT (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. GENDUT (dpo), lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "INI BERAPA UANGNYA" kemudian terdakwa mengatakan "TIGA RATUS" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "INI YANG ADA CUMA SATU AJA" sambil menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengatakan "MANA BAHANNYA?" lalu sdr. GENDUT (dpo) mengatakan "BENTAR NANTI SAYA TELFON BALIK", setelah itu sdr. GENDUT (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. GENDUT (dpo), datang saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi

*Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA memperoleh keterangan bahwa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM dan saksi FERDIANSYAH yang dititipkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa, bersama-sama dengan saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR yang niatnya nanti akan terdakwa gunakan bersama-sama di warung kopi tepatnya di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk mencari keberadaan saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian sekira pukul 02.10 wib saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA bersama dengan terdakwa tiba di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS. Kemudian saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA melakukan interogasi terhadap saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDIKA dan saksi REZA MAULANA memperoleh keterangan bahwa benar saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH ada menyerahkan uang kepada

*Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan bahwa benar saksi FIRDAUS ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi FIRDAUS kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa saksi IQBAL SAPUTRA, saksi AGUS SALIM, saksi FERDIANSYAH dan saksi FIRDAUS beserta barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pernah menghisap narkoba jenis sabu bertempat di dalam kebun Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama terdakwa mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu (bong) berupa Botol Aqua, 2 ( dua ) Pipet, Kaca Pirex dan Korek Api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol Aqua dan menaruh kedua Pipet diatasnya. Lalu terdakwa memasukkan Kaca Pirex kedalam Salah Satu Pipet. Kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu didalam Kaca Pirex tersebut. Kemudian terdakwa langsung membakar Kaca Pirex tersebut dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/275/VYAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 02 Mei 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 281-S/BAP.S1/05-19 tanggal 03 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis

*Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas). Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5356/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI, saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR adalah benar mengandung Positif Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendy Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi Reza Maulana (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Masjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus sabu, Uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih.

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa hanya sendirian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang kembalian dari membeli sabu. Kemudian saksi dan saksi Reza Maulana melakukan pencarian di sekitar halaman mesjid dan ada ditemukan di atas susunan batu bata berupa satu kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus sabu yang diakui oleh terdakwa adalah sabu yang baru dibeli oleh terdakwa waktu itu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut atas suruhan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah dimana saat itu mereka menunggu di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, lalu saksi dan saksi Reza Maulana melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu, lalu kelimanya langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa satu kotak Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus sabu adalah sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr GENDUT (panggilan) yang dipesan oleh saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah, dimana awalnya saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang saksi Iqbal Saputra sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil patungan saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) masih berada di tangan Terdakwa dan ikut disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM adalah sepeda motor milik saksi Firdaus, dimana sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk membeli sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu nantinya, sedangkan Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver adalah milik saksi Agus Salim yang digunakan Terdakwa untuk menelepon sewaktu memesan sabu dan Handphone Merk Asus Zenfone warna hitam putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus salim, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Reza Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Dendy Andika (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu, Uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS ZENPHONE warna hitam putih.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa hanya sendirian, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan uang kembalian dari membeli sabu. Kemudian saksi dan saksi Dendy Andika melakukan pencarian di sekitar halaman mesjid dan ada ditemukan di atas susunan batu bata berupa satu kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus sabu yang diakui oleh terdakwa adalah sabu yang baru dibeli oleh terdakwa waktu itu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut atas suruhan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah dimana saat itu

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menunggu di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, lalu saksi dan saksi Reza Maulana melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu, lalu kelimanya langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa satu kotak Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus sabu adalah sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr GENDUT (panggilan) yang dipesan oleh saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah, dimana awalnya saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang saksi Iqbal Saputra sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil patungan saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) masih berada di tangan Terdakwa dan ikut disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM adalah sepeda motor milik saksi Firdaus, dimana sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk membeli sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu nantinya, sedangkan Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver adalah milik saksi Agus Salim yang digunakan Terdakwa untuk menelepon sewaktu memesan sabu dan Handphone Merk Asus Zenfone warna hitam putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus salim, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang saat itu sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi dan saksi Firdaus pergi menuju ke warung kopi yang bertempat di Desa Lam Batee Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Sesampainya di warung kopi tersebut saksi langsung menghampiri sdr. AMAD (dpo) yang saat itu sedang berada di warung kopi tersebut. Kemudian sdr. AMAD (dpo) meminta tolong kepada saksi agar saksi mencarikan narkoba jenis sabu untuk sdr. AMAD (dpo), lalu sdr. AMAD (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu sekira pukul 01.00 wib saksi langsung menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk membeli narkoba jenis sabu milik sdr. AMAD (dpo). Kemudian pada saat saksi melintas di depan warung kopi di Desa Lhang saksi dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam warung kopi tersebut. Kemudian saksi langsung datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "mau kemana?" kemudian saksi mengatakan "mau beli sabu" lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi dan mengatakan "biar saya saja yang membelikan sabu" kemudian datang saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah menghampiri saksi dan terdakwa. Kemudian saksi Agus Salim mengatakan kepada Terdakwa "dimana mau ambil sabu?" lalu Terdakwa mengatakan "saya telfon dulu, tapi saya engga ada pulsa". Kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik saksi Agus Salim untuk memesan sabu pada seseorang. Setelah itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah juga

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wib datang saksi Firdaus menghampiri saksi, terdakwa, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah yang saat itu sedang duduk di warung kopi tersebut. Kemudian Terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus. Kemudian sekira pukul 02.10 wib pada saat saksi, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus sedang menunggu Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus lalu saksi, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah mengakui benar ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan saksi Firdaus benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut, karena saksi hanya menunggu bersama dengan saksi Agus salim, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, sedangkan terdakwa pergi membeli sabu hanya sendirian saja.
  - Bahwa saksi, terdakwa, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang saat itu sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib pada saat saksi dan saksi Ferdiansyah sedang berada di sebuah warung kopi di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian saksi dan saksi Ferdiansyah sepakat mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi dan saksi Ferdiansyah langsung pulang ke rumah di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi dan saksi Ferdiansyah melintas di depan warung kopi di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, saksi dan saksi Ferdiansyah melihat Terdakwa, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus sedang duduk di warung kopi tersebut, lalu saksi dan saksi Ferdiansyah langsung menghampiri Terdakwa, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus. Kemudian saksi melihat saksi Iqbal Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi dan saksi Ferdiansyah langsung menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana niatnya narkoba jenis sabu tersebut akan saksi, terdakwa, saksi Ferdiansyah, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus gunakan secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, saksi

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firdaus.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.10 wib pada saat saksi, saksi Iqbal Saputra, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus sedang menunggu Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Iqbal Saputra, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi, saksi Iqbal Saputra, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus lalu saksi, saksi Ferdiansyah dan saksi Iqbal Saputra mengakui benar ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan saksi Firdaus mengakui benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut, karena saksi hanya menunggu bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, sedangkan terdakwa pergi membeli sabu hanya sendirian saja.
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Ferdiansyah, dan saksi Firdaus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul dan saksi

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firdaus Bin (Alm) M. Nur di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang saat itu sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib pada saat saksi dan saksi Agus Salim sedang berada di warung kopi di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian saksi dan saksi Agus Salim sepakat mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi dan saksi Agus Salim langsung pulang ke rumah di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi dan saksi Agus Salim melintas di depan warung kopi tepatnya di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, saksi dan saksi Agus Salim melihat Terdakwa, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus sedang duduk di warung kopi tersebut, lalu saksi dan saksi Agus Salim langsung menghampiri Terdakwa, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus. Kemudian saksi melihat saksi Iqbal Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi dan saksi Agus Salim langsung menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana niatnya narkoba jenis sabu tersebut akan saksi, terdakwa, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus gunakan bersama-sama. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 02.10 wib pada saat saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus sedang menunggu Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Firdaus lalu saksi, saksi Agus Salim dan saksi Iqbal Saputra mengakui

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus mengakui benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut, karena saksi hanya menunggu bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, dan saksi Firdaus di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, sedangkan terdakwa pergi membeli sabu hanya sendirian saja.
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, dan saksi Firdaus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul di Warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar yang saat itu sedang menunggu terdakwa balik dari membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama dengan saksi Iqbal Saputra dan sdr. AMAD (dpo) sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lam Batee Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian sdr. AMAD (dpo) meminta tolong kepada saksi Iqbal Saputra agar saksi Iqbal Saputra mencarikan narkotika jenis sabu untuk sdr. AMAD (dpo), lalu sdr. AMAD (dpo) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Iqbal Saputra. Setelah itu saksi Iqbal

*Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saputra langsung pergi meninggalkan saksi dan sdr. AMAD (dpo). Tidak berapa lama kemudian saksi pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi, lalu sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi sedang melintas di depan warung kopi saksi melihat Terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sedang berada di warung kopi tersebut. Kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa berjanji akan memberikan sabu secara cuma-cuma kepada saksi untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah. Kemudian saksi langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.10 wib pada saat saksi, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sedang menunggu Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Ferdiansyah. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi, saksi Agus Salim, saksi Iqbal Saputra dan saksi Ferdiansyah lalu saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah, dan saksi Iqbal Saputra mengakui benar ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan saksi mengakui benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan saksi ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut, karena saksi hanya menunggu bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, dan saksi Ferdiansyah di warung Kopi Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, sedangkan terdakwa pergi membeli sabu hanya sendirian saja.

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, dan saksi Ferdiansyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu, Uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah menghampiri terdakwa. Kemudian saksi Iqbal Saputra mengatakan kepada terdakwa "dimana bisa beli bahan?" dan saksi Agus Salim juga ikut mengatakan kepada terdakwa "dimana mau ambil sabu?" lalu terdakwa mengatakan "saya telfon dulu, tapi saya enggak ada pulsa" kemudian saksi Agus Salim mengatakan "sama saya ada pulsa" lalu saksi Agus Salim langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi Agus Salim kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. Gendut (dpo) dengan menggunakan handphone milik saksi Agus Salim tersebut dan mengatakan "ada bahan (sabu)" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "tidak ada". Setelah itu sekira pukul 01.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sedang duduk di warung kopi tersebut datang saksi Firdaus menghampiri terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah. Kemudian sekira

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 01.40 wib sdr. Gendut (dpo) kembali menghubungi terdakwa ke handphone milik saksi Agus Salim dan mengatakan "udah ada sabu, pergi saja ke Lampeuneurut, nanti kalau sudah sampai di Lampeuneurut telepon balik" lalu masing-masing saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni saksi Iqbal Saputra sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus Salim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk menemui sdr. Gendut (dpo), sedangkan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus menunggu di warung kopi tersebut. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa menghubungi kembali sdr. Gendut (dpo) dan mengatakan "kemana saya pergi" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "depan mesjid". Kemudian sekira pukul 01.40 wib terdakwa tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. Gendut (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gendut (dpo), lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "ini berapa uangnya" kemudian terdakwa mengatakan "tiga ratus" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "ini yang ada cuma satu aja" sambil menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengatakan "mana bahannya?" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "bentar nanti saya telfon balik", setelah itu sdr. Gendut (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. Gendut (dpo), datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana berhasil menemukan barang bukti berupa uang

*Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa, kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk mencari keberadaan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus. Kemudian sekira pukul 02.10 wib saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana bersama dengan terdakwa tiba di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus lalu saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah mengakui benar ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus mengakui benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh dengan Nomor : 281-S/BAP.S1/05-19 tanggal 03 Mei 2019 9, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas).

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 5356/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI, saksi IQBAL SAPUTRA BIN MAHMUD, saksi AGUS SALIM BIN (ALM) SYAHRUL, saksi FERDIANSYAH BIN IBNU ABBAS dan saksi FIRDAUS BIN (ALM) M. NUR adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/275/V/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 02 Mei 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
- Satu unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam Silver
- Satu unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah
- Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Masjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu, Uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah menghampiri terdakwa. Kemudian saksi Iqbal Saputra mengatakan kepada terdakwa "dimana bisa beli bahan?" dan saksi Agus Salim juga ikut mengatakan kepada terdakwa "dimana mau ambil sabu?" lalu terdakwa mengatakan "saya telfon dulu, tapi saya enggak ada pulsa" kemudian saksi Agus Salim mengatakan "sama saya ada pulsa" lalu saksi Agus Salim langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi Agus Salim kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. Gendut (dpo) dengan menggunakan handphone milik saksi Agus Salim tersebut dan mengatakan "ada bahan (sabu)" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "tidak ada". Setelah itu sekira

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 01.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sedang duduk di warung kopi tersebut datang saksi Firdaus menghampiri terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah. Kemudian sekira pukul 01.40 wib sdr. Gendut (dpo) kembali menghubungi terdakwa ke handphone milik saksi Agus Salim dan mengatakan "udah ada sabu, pergi saja ke Lampeuneurut, nanti kalau sudah sampai di Lampeuneurut telepon balik" lalu masing-masing saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni saksi Iqbal Saputra sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus Salim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk menemui sdr. Gendut (dpo), sedangkan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus menunggu di warung kopi tersebut. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa menghubungi kembali sdr. Gendut (dpo) dan mengatakan "kemana saya pergi" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "depan mesjid". Kemudian sekira pukul 01.40 wib terdakwa tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. Gendut (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gendut (dpo), lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "ini berapa uangnya" kemudian terdakwa mengatakan "tiga ratus" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "ini yang ada cuma satu aja" sambil menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengatakan "mana bahannya?" lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan "bentar nanti saya telfon balik", setelah itu sdr. Gendut (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. Gendut (dpo), datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan

*Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa, kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar untuk mencari keberadaan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus. Kemudian sekira pukul 02.10 wib saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana bersama dengan terdakwa tiba di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan interogasi terhadap saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus lalu saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah mengakui benar ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus mengakui benar ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Firdaus ada dijanjikan dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternative subsidairitas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1)**

*Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Percobaan untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Shalihin Bin (Alm) M. Ali yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur percobaan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang

*Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di Halaman Mesjid Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu, Uang sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI warna Hitam Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS ZENPHONE warna hitam putih.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah menghampiri terdakwa. Kemudian saksi Iqbal Saputra mengatakan kepada terdakwa “dimana bisa beli bahan?” dan saksi Agus Salim juga ikut mengatakan kepada terdakwa “dimana mau ambil sabu?” lalu terdakwa mengatakan “saya telfon dulu, tapi saya enggak ada pulsa” kemudian saksi Agus Salim mengatakan “sama saya ada pulsa” lalu saksi Agus Salim langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam silver milik saksi Agus Salim kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. Gendut (dpo) dengan menggunakan handphone milik

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Agus Salim tersebut dan mengatakan “ada bahan (sabun)” lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan “tidak ada”. Setelah itu sekira pukul 01.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah sedang duduk di warung kopi tersebut datang saksi Firdaus menghampiri terdakwa, saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah. Kemudian sekira pukul 01.40 wib sdr. Gendut (dpo) kembali menghubungi terdakwa ke handphone milik saksi Agus Salim dan mengatakan “udah ada sabun, pergi saja ke Lampeuneurut, nanti kalau sudah sampai di Lampeuneurut telepon balik” lalu masing-masing saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim dan saksi Ferdiansyah langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa yakni saksi Iqbal Saputra sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus Salim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM milik saksi Firdaus untuk menemui sdr. Gendut (dpo), sedangkan saksi Iqbal Saputra, saksi Agus Salim, saksi Ferdiansyah dan saksi Firdaus menunggu di warung kopi tersebut. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa menghubungi kembali sdr. Gendut (dpo) dan mengatakan “kemana saya pergi” lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan “depan mesjid”. Kemudian sekira pukul 01.40 wib terdakwa tiba di halaman Mesjid Lampeuneurut tepatnya di Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. Gendut (dpo) yang telah menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gendut (dpo), lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan “ini berapa uangnya” kemudian terdakwa mengatakan “tiga ratus” lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan “ini yang ada cuma satu aja” sambil menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengatakan “mana bahannya?” lalu sdr. Gendut (dpo) mengatakan “bentar nanti saya telfon balik”, setelah itu sdr. Gendut (dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. Gendut (dpo), datang saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap

*Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa. Kemudian saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Dendy Andika dan saksi Reza Maulana berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di susunan batu bata tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap tepatnya di halaman Mesjid Lampeuneurut tersebut.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam kotak rokok merk Marlboro tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur yang niatnya akan digunakan bersama-sama di warung kopi di Desa Lhang Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/275/V/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 02 Mei 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa SHALIHIN BIN (ALM) M. ALI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*percobaan untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa Terdakwa, saksi Iqbal Saputra Bin Mahmud, saksi Agus Salim Bin (Alm) Syahrul, saksi Ferdiansyah Bin Ibnu Abbas dan saksi Firdaus Bin (Alm) M. Nur telah bekerjasama sedemikian rupa untuk membeli narkoba jenis sabu dimana saksi Iqbal Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Agus Salim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ferdiansyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu,

*Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Firdaus meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BL 4894 LAM miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Satu kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak

- Satu unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam Silver
- Satu unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih
- Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah
- Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAM

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Salim Bin (Alm) Syahrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Shalihin Bin (Alm) M. Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu kotak rokok Merk Marlboro yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
  - Satu unit Handphone Merk XIOMI warna Hitam Silver;
  - Satu unit Handphone Merk ASUS ZENFONE warna hitam putih
  - Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah
  - Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BL 4894 LAMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Salim Bin (Alm) Syahrul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 30 Desember 2019, hari oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Saptika Handhini, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)